



**PENETAPAN**

**Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5 Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon** Tempat/Tgl. Lahir Pekanbaru, 30 Maret 1979, Umur 42 (empat  
10 puluh dua ) tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2 (Stara 2), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, Tempat kediaman di jalan Mutiara Gg. Teratai Perum MKP No. 4 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim **Adalah istri Dari**  
15 **Gunawan Suprayitno Bin Paridjo**, bertindak untuk diri sendiri (**Pemohon I**) dan untuk diri anak yang tersebut di bawah ini sebagai kekuasaan orang tua kepada anak yang bernama :

1) **Pemohon** Tempat/Tgl. Lahir Pekanbaru, 12  
20 Februari 2005, Umur 16 (enam belas) tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), Pekerjaan Pelajar, Status Perkawinan belum kawin.

2) **Pemohon** Tempat/Tgl. Lahir Pekanbaru 13 Juli  
25 2007, Umur 14 (empat belas) tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP (Sekolah Menengah

*Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr*



Pertama), Pekerjaan Pelajar, Status Perkawinan belum kawin.

5  
3) **Pemohon Suprayitno**, Tempat/Tgl. Lahir Pekanbaru 2 Februari 2014, Umur 7 (Tujuh) tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan Pelajar, Status Perkawinan belum kawin.

10  
2. **Pemohon**, Tempat/Tgl. Lahir Pekanbaru, 18 Juli 2002, Umur 18 ( delapan Belas ) tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Pelajar, Status Perkawinan belum kawin, Tempat kediaman di jalan Mutiara Gg. Teratai Perum MKP No. 4 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim **Adalah Anak Kandung dari Almarhum Gunawan Suprayitno**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

20 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

20 Telah mendengar keterangan Para pemohon serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 25
1. Bahwa **Pemohon I HARYATI** adalah istri yang sah dari almarhum **Gunawan Suprayitno** yang menikah pada tanggal 8 September 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Riau, sesuai dengan kutipan akta Nikah No:929/59/IX/2001 tertanggal 8 September 2001;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, **Pemohon I HARYATI** berstatus sebagai Gadis, sedangkan Almarhum **Gunawan Suprayitno** berstatus sebagai perjaka

3. Bahwa selama **Pemohon I Haryati** menikah dengan almarhum **Gunawan Suprayitno** tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan almarhum Gunawan Suprayitno tetap beragama Islam;

4. Bahwa selama **Pemohon I Haryati** menikah dengan almarhum **Gunawan Suprayitno**, telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

4.1.anak

4.2.anak

4.3.anak

4.4.anak

5. Bahwa Gunawan Suprayitno Suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II pada tanggal 23 April 2021 meninggal dunia di RS.Awal Bros disebabkan SAKIT, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 30 April 2021 nomor 1471-KM-30042021-0023;

6. Bahwa pada saat **GUNAWAN SUPRAYITNO** meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6. 1.isteri, sebagai istri;

6. 2. **anak**, sebagai anak perempuan kandung.

6.3. anak, sebagai anak perempuan kandung.

6. 4. **anak**, sebagai anak perempuan kandung.

6.5. **anak**, sebagai anak laki laki kandung.

7. Bahwa pada waktu Almarhum **Gunawan Suprayitno** meninggal dunia, Ayah dan Ibu dari almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr



8. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus surat menyurat atas nama almarhum serta proses administrasi dan kepastian hukum bagi para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

10 **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan **GUNAWAN SUPRAYITNO** telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021 di Pekanbaru di karenakan sakit;
  3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
    - 15 **3. 1. isterii, sebagai Istri;**
    - 3. 2. anak, sebagai anak perempuan kandung.**
    - 3.3. anak, sebagai anak perempuan kandung.**
    - 3.4. anak, sebagai anak perempuan kandung.**
    - 3.5. anak, sebagai anak laki laki kandung**
- 20 Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Gunawan Suprayitno**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider :**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

25 Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses



persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para pemohon;

5 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor : 0000000000000000, an. Haryati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru tanggal 03 April 2021, Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor : 0000000000000000, an. Nadila Ayuningtia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru tanggal 03 April 2020bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti ( P1 );
- 10 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Nomor. 929/59/2001 Tanggal 15 September 2001 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lbukti ( P2 );.
- 15 3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1471101903120010, tanggal 09 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,bukti ( P3 );
- 20 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haryati Nomor 3034/D/KPT/2005, Tanggal 10 Oktober 2005, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti ( P4 );
- 25 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raihana Salsabila Nomor 14.837/TP/KPT/2005, Tanggal 20 Juli 2005, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti ( P.5);
- 30

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr



- 5 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alya Nur Sabrina Nomor 16.137TPP/2009, Tanggal 2 April 2009, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti ( P.6);
- 10 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Fathan Al-Maisan Zhafar Nomor 1471-LU-25062014-0045, Tanggal 21 Juli 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti ( P.7 );
- 15 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadila Ayuningtias Nomor 1719/T/2002, Tanggal 13 Agustus 2002, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti ( P.8 );
- 20 9. Fotokopi Surat Kematian an. Gunawan Suprayitno, Nomor 1471-KM-30042021-0023, tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dikduscipil Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.9);
- 25 10. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Haryati ( Paya pemohon). tanggal 24 Mai 2021, diketahui Lurah Kulim Kecamatan Tenayan raya Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti ( P.10.);
- 30 11. Fotokopi Surat Kematian an. Parijo , Nomor 474/36/LS/VI/08, tanggal 11 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Sail Kecamatan Sail Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Kematian an. Misnah , Nomor 40/SS/VIII/2019, tanggal 08 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan raya Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  
lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

## II. Bukti Saksi

### 1. saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- 5
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
  - Bahwa saksi adalah Abang kandung Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
  - Bahwa telah meninggal dunia Gunawan Suprayitno bin Paridjo pada tanggal 23 April 2021;
  - 10 - Bahwa Gunawan Suprayitno bin Paridjo meninggal dunia di Rumah karena sakit;
  - Bahwa, Gunawan Suprayitno bin Paridjo meninggal dunia murni karena sakit. dan tidak ada unsur penganiayaan;
  - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu  
15 meninggal dunia sebelum alm Gunawan Suprayitno bin Paridjo meninggal;
  - Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon II dan 3 orang anak yang masih dibawah umur;
  - 20 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan mengurus tabungan alm Gunawan Suprayitno bin Paridjo yang ada di bank;

### 2. saksi di bawah sumpah kini memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 25
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
  - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
  - Bahwa telah meninggal dunia Gunawan Suprayitno bin Paridjo pada  
30 tanggal 23 April 2021;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr



- Bahwa gunawan Suprayitno bin Paridjo meninggal dunia di Rumah karena sakit;
- Bahwa tidak, Gunawan Suprayitno bin Paridjo meninggal dunia murni karena sakit. dan tidak ada unsur penganiayaan;
- 5 - Bahwa ayah kandung dari Gunawan telah meninggal terlebih dahulu tahun 2004 dan ibu kandung Almarhum Gunawan yang bernama Misnah meninggal tahun 2019 sebelum alm Gunawan Suprayitno bin Paridjo meninggal;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon II dan 3 orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan mengurus tabungan almGunawan Suprayitno bin Paridjo yang ada di bank;

10

15

Bahwa Para pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

20

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

25

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mohon agar menetapkan ahli waris dari Gunawan Suprayitno yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 karena sakit;

30

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr*



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) a.n Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dan beragama Islam;

5 Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II dengan Gunawan telah menikah pada tanggal 08 September 2021;

10 Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I ( Haryati binti Tamsir), dengan Gunawan telah hidup sebagai suami isteri beragama Islam yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru;

15 Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8. (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Raihana Salsabila, Alya Nur Sabrina, M.Fathan al- Misan dan Nadila Ayuningtias adalah anak kandung dari Haryati binti Tamsir dengan Gunawan ;

20 Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Gunawan Suprayitno telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 di Kota Pekanbaru:

25 Menimbang, bahwa bukti P.10 ( Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Gunawan Suprayitno;

30 Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Gunawan Suprayitno telah meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon yang merupakan teman dekat Pemohon I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 1 R.Bg. merupakan termasuk orang yang tidak terlarang di dengar keterangannya sebagai saksi, sehinggadapat dipertimbangkan;

5 Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon yang merupakan keponakan Pemohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 2 R.Bg. merupakan termasuk orang yang boleh di dengar keterangannya sebagai saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d P.12 dan keterangan saksi di persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Gunawan Suprayitno telah meninggal dunia pada tanggal 30 april 2021 karena sakit di Kota Pekanbaru dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Gunawan Suprayitno, sedangkan ayah kandung dan ibu kandung dari Gunawan Suprayitno telah meninggal dunia ;
- 15 3. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Gunawan Suprayitno dan Pemohon I;
4. Para Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dan beragama Islam;
- 20 5. Bahwa Gunawan Suprayitno dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Raihana Salsabila, Alya Nur Sabrina, M. Fathan Al-Maisan dan Nadila Ayuningtias.;
6. Bahwa Parijo dan Misnah yang merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari Gunawan Suprayitno telah meninggal dunia ;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Gunawan Suprayitno telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa pada saat Gunawan Suprayitno meninggal dunia telah  
30 meninggalkan keluarga yaitu 5 orang (satu orang isteri, 1 (satu) orangisteri dan 4 (empat) orang anak;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Para Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

5 Menimbang, bahwa atas petitum Para Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, namun karena Petitum Para Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon;

10 Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas petitum Para Pemohon ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan bahwa  
15 “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”, maka majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat Gunawan Suprayitno telah meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris berupa Pemohon I (isteri), 1 orang (anak laki-laki) dan  
20 3 (tiga) orang anak perempuan, mereka tersebut bukanlah merupakan kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada point 4,  
25 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (voulunteir), maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

30 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon dan tidak ada petitum Para Pemohon yang tidak diterima, maka atas petitum Para Pemohon, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr*



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

5 2. Menetapkan **GUNAWAN SUPRAYITNO** telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021 di Pekanbaru di karenakan sakit;

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **Gunawan Suprayitno** adalah :

3. 1.isteri sebagai Istri;

10 3. 2.anak, sebagai anak perempuan kandung.

3.3. anak, sebagai anak perempuan kandung.

3.4. anak, sebagai anak perempuan kandung.

3.5. anak, sebagai anak laki laki kandung

15 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 620.000 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. dan H Gusnahari, S.H., M.H, 20 masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota yang sama, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para 25 pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.**

**Dra. Nurhaida, M.Ag.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr



D  
pt

esia

Hakim Anggota

**H Gusnahari, S.H., M.H,**

Panitera Pengganti,

**Drs. Zulkifli, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp500.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

5

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13